

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO. 71 /PUU-XXI/2023	
Hari : Senin	
Tanggal : 7 Agustus 2023	
Jam : 09.54 WIB	



Jakarta, 7 Agustus 2023

Kepada Yang Mulia,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
 Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6
 Jakarta Pusat 10110

Perihal: Perbaiki Permohonan Pengujian atas Ketentuan Pasal 1 Angka 10 dan Huruf A Penjelasan Umum Angka II Tentang Perkembangan Daerah-Daerah Otonom Lama di Sumatera Selatan Bagian huruf b tentang Kabupaten Sub Bagian 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); *terhadap* Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,
 Perkenankanlah Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LEBONG, adalah Pemerintahan Daerah yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu yang diundangkan tanggal 18 Desember 2003, yang berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ("**Undang-Undang Pemerintahan Daerah**") yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah menegaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara bersama-sama, sehingga dalam hal ini Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong diwakili oleh:

1. Nama Lengkap : **KOPLI ANSORI**
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat Tinggal : Dusun II 000/000, Desa Kota Baru, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong
 Pekerjaan : Bupati Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong

Bertindak untuk, atas nama dan dalam kedudukannya sebagai Kepala Daerah pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong.

2. Nama Lengkap : **CARLES RONSEN**
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun I 000/000 Desa Kota Baru, Kecamatan Uram Jaya
Kabupaten Lebong
Pekerjaan : Ketua DPRD Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong

Bertindak untuk, atas nama dan dalam kedudukannya sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong.

Berdasarkan hasil rapat Paripurna DPRD Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong tentang pendapat akhir fraksi terhadap rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 tanggal 29 September 2022 yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah dengan DPRD Kabupaten Lebong Nomor: 24/KPTS/DPRD/2022 dan Nomor 900/114/BKD/2022 tanggal 29 September 2022 tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Ketua DPRD Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong mendukung Bupati Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong untuk mengambil langkah hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa wilayah antara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara melalui pengujian *a quo* (**Bukti P-7** dan **Bukti P-9**).

Bupati dan DPRD Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong secara bersama-sama berwenang bertindak untuk, atas nama serta mewakili Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong baik di dalam maupun di luar pengadilan, sehingga dalam pengujian *a quo* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2023 (*terlampir*) telah memilih domisili hukum pada Kantor Kuasa Hukumnya dengan memberikan kuasa kepada:

Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.;
Gugum Ridho Putra, S.H., M.H.;
Dharma Rozali Azhar, S.H., M.H.;
Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H.;
Eddi Mulyono, S.H.;
Elfano Eneilmy, S.H., M.H.;
Yusmarini, S.H. M.H.; dan
Radiassati Matram, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sebagai Advokat pada Kantor Hukum **IHZA & IHZA LAW FIRM**, yang beralamat di 88@Kasablanka Office Tower, Tower A Lantai 19, Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Kav. 88 Kuningan, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**".

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan agar sudilah kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menerima, memeriksa, dan memutus

Permohonan pengujian atas Ketentuan Pasal 1 Angka 10 dan Huruf A Penjelasan Umum Angka II Tentang Perkembangan Daerah-Daerah Otonom Lama di Sumatera Selatan Bagian huruf b tentang Kabupaten Sub Bagian 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); *terhadap* Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (5), Pasal 25A, dan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebelum sampai kepada petitum Permohonan ini, perkenankanlah Pemohon untuk terlebih dahulu menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini, serta alasan-alasan diajukannya Permohonan yang menjadi dasar Argumentasi Yuridis Permohonan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("**UUD NRI Tahun 1945**") pada Pasal 24 C ayat (1) menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar". Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a). menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar itu ditegaskan pula dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berikut perubahannya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("**Undang-Undang Mahkamah Konstitusi**") yang menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang

("PMK Nomor 2 Tahun 2021") menegaskan "Pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi."

4. Bahwa lebih tegas lagi, Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga menyatakan "dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi".
5. Bahwa sepanjang kiprahnya, Mahkamah Konstitusi juga telah beberapa kali menyelesaikan pengujian undang-undang yang berkaitan dengan sengketa-sengketa kewilayahan. Di antara pengujian undang-undang tentang sengketa wilayah yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi antara lain dituangkan dalam Putusan-Putusan sebagai berikut:
 - 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 018/PUU-I/2003 yang diajukan oleh Ketua DPRD Papua dengan amar putusan mengabulkan Permohonan Pemohon, yakni mengabulkan batas wilayah yang Pemohon ajukan dan menjadikan pemekaran Provinsi Papua hanya berlaku untuk Provinsi Papua (Irian Jaya) dan Papua Barat (Irian Jaya Barat) tetapi tidak berlaku untuk Papua Tengah (Irian Jaya Tengah);
 - 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Maluku Utara dengan amar putusan mengabulkan Permohonan Pemohon, yakni mengabulkan batas wilayah yang Pemohon ajukan dan menjadikan batas wilayah Kabupaten Seram bagian Barat tidak berbatasan langsung dengan Kecamatan Amahai tetapi dengan Sungai Tala;
 - 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009 yang diajukan oleh Kepala Suku Bikar, Kepala Suku Miyah, Kepala Suku Abun, Kepala Suku Ileres, dan Kepala Suku Amberbaken Kebar Karon dengan amar putusan mengabulkan Permohonan Pemohon, yakni mengabulkan batas wilayah yang Pemohon ajukan dan menjadikan batas wilayah Kabupaten Tambrauw mencakup empat distrik dari Kabupaten Manokwari yaitu Distrik

Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani, serta satu distrik dari Kabupaten Sorong yaitu Distrik Moraid;

- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VII/2009 yang diajukan oleh Kepala Suku Masyarakat Distrik Aitinyo, Kepala Suku Masyarakat Besar Maybarat, Kepala Suku Masyarakat Distrik Aitinyo Utara, Kepala Suku Masyarakat Distrik Ayamaru, Kepala Kampung Hoyar sekaligus Kepala Kelompok Masyarakat Distrik Ayamaru Utara dengan amar putusan tidak dapat diterima. Pengujian yang sama juga pernah diputus pada Perkara Nomor 66/PUU-XI/2013 dengan amar mengabulkan permohonan para Pemohon. Berdasarkan Putusan ini dikabulkan batas wilayah yang Pemohon ajukan dan menjadikan Ibu Kota Kabupaten Maybarat berkedudukan di Ayamaru; serta
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-X/2012 yang salah satunya diajukan oleh Bupati Kabupaten Lingga berkaitan dengan batas daerah Kepulauan Berhala dengan amar putusan mengabulkan Permohonan Pemohon. Sebelumnya, Pengujian terhadap batas daerah Kepulauan Berhala ini juga sudah pernah diputus dalam Perkara Nomor 32/PUU-X/2012, Perkara Nomor 47/PUU-X/2012, dan Perkara Nomor 48/PUU-X/2012. Dari Ketiga Perkara tersebut telah dikabulkan batas wilayah yang Pemohon ajukan dan menjadikan wilayah Pulau Berhala masuk ke wilayah Kepulauan Riau,

Berdasarkan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi di atas maka jelaslah Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan pengujian undang-undang termasuk yang menyangkut sengketa kewilayahan sebagaimana diajukan oleh Pemohon. Berdasarkan Putusan di atas juga, Mahkamah terbukti telah menerima dan mengabulkan Permohonan terhadap batas daerah yang dipersoalkan oleh Para Pemohonnya.

6. Bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan pengujian yang dimohonkan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

7. Bahwa Pemohon adalah pihak sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf d Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yakni "...Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang", salah satunya "d. lembaga negara". Dalam Ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang

juga ditegaskan hal yang sama bahwa yang dapat menjadi Pemohon dalam pengujian undang-undang adalah "...pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu" salah satunya yaitu "d. lembaga negara". Dalam kedudukannya sebagai Pemerintahan Daerah, Pemohon dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu ("**Undang-Undang Pembentukan Pemohon**"). Pemohon adalah organ atau lembaga negara yang berada di bawah struktur pemerintahan eksekutif yang diberikan hak, wewenang, dan kewajiban sebagai pemerintahan daerah otonom oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan sendiri di wilayah administratif Pemohon.

8. Bahwa Ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Pemerintahan Daerah menyatakan "Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah". Lebih lanjut lagi Ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf e Undang-Undang Pemerintahan Daerah juga menegaskan "Kepala daerah mempunyai tugas salah satunya pada huruf e yakni untuk "mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Dengan begitu setiap urusan-urusan yang menjadi kepentingan dari Pemohon tidak dapat diwakili oleh Bupati Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong sendiri melainkan harus dilakukan secara bersama-sama dengan Ketua DPRD Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong. Oleh karena pengajuan Permohonan *a quo* telah diwakili oleh Bupati dan Ketua DPRD Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong secara bersama-sama, maka jelaslah pengajuannya telah memenuhi aspek formil untuk memperjuangkan kepentingan hukum Pemohon.
9. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga telah beberapa kali menerima kedudukan hukum Pemerintahan Daerah sebagai Pemohon untuk melakukan pengujian undang-undang. Beberapa di antara Putusan Mahkamah itu antara lain seperti: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 yang diajukan oleh Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Maluku Utara secara bersama-sama untuk mewakili Pemerintahan Daerah Kabupaten Maluku Utara, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-X/2012 yang diajukan oleh Bupati beserta DPRD Kabupaten Lingga dan Putusan-Putusan lainnya setelah itu. Kedudukan hukum kesemuanya telah diterima oleh Mahkamah sebagai Pemohon Pemerintahan Daerah sesuai Ketentuan Pasal 57 *juncto* Ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf e Undang-Undang Pemerintahan Daerah di mana Pemohon Pemerintahan Daerah Kabupaten diwakili oleh Bupati dan Ketua DPRD Pemerintahan Daerah tersebut.
10. Bahwa Permohonan yang Pemohon ajukan merupakan Permohonan Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dan bukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara. Adapun undang-undang yang Pemohon uji merupakan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten

Bengkulu Utara, namun pokok persoalan yang Pemohon ajukan dalam permohonan *a quo* bukan karena adanya kewenangan konstitusional Pemohon yang diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, melainkan karena adanya ketentuan-ketentuan norma yang mengatur pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara yang tidak mengatur secara jelas cakupan wilayah dan batas-batas Kabupaten Bengkulu Utara sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon. Atas dasar itu, Permohonan *a quo* adalah Permohonan Pengujian Undang-Undang karena diajukan untuk menguji konstitusionalitas norma dalam Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara terhadap Undang-Undang Dasar.

11. Bahwa Pemohon dirugikan atas berlakunya Ketentuan Pasal 1 Angka 10 dan Huruf A Penjelasan Umum Angka II Tentang Perkembangan Daerah-Daerah Otonom Lama di Sumatera Selatan Bagian huruf b tentang Kabupaten Sub Bagian 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); yang selanjutnya Pemohon sebut sebagai **Ketentuan Norma Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara**, disebabkan Ketentuan tersebut tidak mengatur secara jelas cakupan dan batas-batas wilayah administratif Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara ketika awal dibentuk. Secara lengkap Ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 10:

Bengkulu Utara, dengan nama Daerah Tingkat II Bengkulu Utara, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan tertanggal 2 Pebruari 1950 No. Gb/30/1950, terkecuali wilayah Kotapraja Bengkulu”.

Penjelasan Angka II. Tentang perkembangan daerah-daerah otonom lama di Sumatera Selatan huruf b:

b. Tentang Kabupaten

...

Menurut kenyataannya maka pada dewasa itu terdapat 14 Kabupaten sebagai dimaksud di atas yaitu Kabupaten-Kabupaten:

...

10. Bengkulu Utara

11. ...

12. ...

10 s/d 12 yang wilayahnya adalah sama dengan wilayah Kabupaten sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan tertanggal 2 Pebruari 1950 No. Gb/30/1950.

12. Bahwa akibat ketidakjelasan cakupan wilayah dan batas-batas wilayah Pemerintahan Daerah Bengkulu Utara tersebut Pemohon dirugikan karena ketidakjelasan itu turut melegitimasi lepasnya sebagian wilayah Pemohon yang masuk menjadi bagian wilayah administratif Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Wilayah-wilayah yang terambil itu antara lain adalah **Kecamatan Padang Bano untuk seluruh bagian wilayahnya, beserta sebagian wilayah 18 (delapan belas) Desa yang tersebar di 6 (enam) Kecamatan Pemohon.** Lepasnya wilayah-wilayah Pemohon itu memang turut dilegitimasi oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu (selanjutnya disebut "**Permendagri Nomor 20 Tahun 2015**"). Namun pada bagian selanjutnya Pemohon akan menguraikan bahwa pokok sengketa yang Pemohon ajukan bukan lagi sengketa penegasan batas daerah akibat penerbitan Permendagri penegasan batas daerah, melainkan sengketa cakupan wilayah antar kedua daerah.
13. Bahwa sebelum menguraikan secara terperinci kerugian-kerugian faktual Pemohon atas ketidakjelasan cakupan wilayah dan batas-batas wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, perlu Pemohon tegaskan kepada Mahkamah bahwa pokok permasalahan dalam permohonan *a quo* bukanlah mengenai sengketa penegasan batas daerah antara Pemohon dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Untuk itu, menjawab pertanyaan Mahkamah tentang hal ini, perlu Pemohon tegaskan bahwa Pemohon tidaklah memohon Mahkamah untuk menguji kasus konkret akibat terbitnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2015, akan tetapi Pemohon memohon Mahkamah menguji kerugian-kerugian Pemohon yang disebabkan oleh ketidakpastian hukum dalam Ketentuan Norma Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara yang melegitimasi lepasnya sebagian cakupan wilayah Pemohon.
14. Bahwa agar menjadi perhatian Mahkamah, adapun alasan-alasan Pemohon menyebut pokok persoalan dalam permohonan *a quo* bukanlah sengketa penegasan batas daerah didasarkan kepada alasan sebagai berikut:
 - a. *Pertama*, suatu sengketa dapat dikatakan sebagai sengketa batas daerah apabila pokok sengketanya adalah mengenai penegasan batas daerah. Ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141

Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah ("**Permendagri Nomor 141 Tahun 2017**") menegaskan bahwa "Penegasan Batas Daerah adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas daerah...". Artinya masing-masing Pemerintahan Daerah yang terlibat sengketa penegasan batas daerah itu telah memiliki cakupan wilayah masing-masing yang jelas. Karena tidak ada persoalan mengenai cakupan wilayahnya, maka kepentingan hukum kedua daerah itu hanyalah untuk menentukan titik-titik koordinat batas antara dua kecamatan yang saling berdampingan saja. Jadi dari segi kepentingan hukum yang dipertahankan hanyalah kepentingan soal titik koordinat batas dua daerah.

- b. *Kedua*, sengketa penegasan batas daerah hanya memperebutkan sebagian wilayah akibat kekeliruan/kesalahan dalam penempatan titik koordinat batas daerah. Namun apabila yang diperebutkan sudah bukan sebagian wilayah, melainkan satu cakupan kecamatan (100% wilayah) atau lebih, maka sengketa demikian tidak lagi dapat disebut sebagai sengketa batas daerah melainkan telah menjadi sengketa cakupan wilayah. Oleh karena cakupan wilayah kecamatan itu ditetapkan dengan undang-undang, maka objek sengketa cakupan wilayah itu adalah undang-undang pembentukan Pemerintahan Daerahnya bukan Permendagri tentang penegasan batas daerah.
 - c. *Ketiga*, Sengketa penegasan batas daerah dapat diselesaikan dengan memperbaiki Peraturan Menteri Dalam negeri tentang penegasan batas kedua daerah yang berselisih. Sementara sengketa cakupan wilayah dua daerah tidak dapat selesai hanya dengan memperbaiki Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang penegasan batas kedua daerah saja. Sepanjang ketidakjelasan cakupan wilayah di dalam undang-undang pembentukan daerah tersebut tidak diperbaiki, maka sepanjang itu ketidakpastian hukum terus terjadi dan perselisihan soal cakupan wilayah itu potensial terulang kembali.
15. Bahwa itulah alasan yang menyebabkan perselisihan Pemohon dengan Kabupaten Bengkulu Utara berlangsung berlarut-larut. Meskipun faktual terdapat Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 tentang penegasan batas daerah Pemohon dan Kabupaten Bengkulu Utara, tetap saja hal itu tidak dapat menyelesaikan perselisihan di antara para pihak sebab pangkal persoalannya bukanlah pada titik-titik koordinat batas daerah melainkan ada pada perselisihan soal cakupan wilayah kedua daerah. Pemohon tidak sekedar dirugikan oleh lepasnya sebagian wilayah saja, akan tetapi ada cakupan wilayah berupa kecamatan Pemohon yang 100% (seratus persen) wilayahnya terambil (Kecamatan Padang Bano) berikut sebagian wilayah 18 (delapan belas) Desa yang tersebar di 6 (enam) Kecamatan Pemohon. Dengan begitu, sengketa yang Pemohon alami tidak lagi dapat dikategorikan sebagai sengketa batas daerah, melainkan sudah menjadi sengketa cakupan wilayah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi

untuk mengadilinya karena cakupan wilayah ditetapkan dengan suatu undang-undang.

16. Bahwa atas alasan itu pula, permasalahan ini tidak dapat diselesaikan melalui pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung RI sebab pengujian di Mahkamah Agung akan dilakukan terhadap undang-undang pembentukan pemerintahan daerah masing-masing. Dalam kondisi undang-undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara yang tidak jelas cakupan dan batas wilayahnya itu, tentulah akan membuat pengujian di Mahkamah Agung RI menjadi dilematis. Apabila dipaksakan, pengujian di Mahkamah Agung Republik Indonesia hanya dapat dilakukan terhadap Undang-Undang Pembentukan Pemohon saja karena hanya Undang-Undang Pembentukan Pemohon yang mengatur cakupan dan batas daerah yang jelas. Pengujian di Mahkamah Agung berisiko dianggap berat sebelah dan melanggar asas *audi alteram partem*.
17. Bahwa selanjutnya, Pemohon memandang perlu menguraikan fakta-fakta mengenai kesepakatan antara kedua belah Pihak mengenai penegasan batas daerah. Bahwa benar pada bagian konsiderans menimbang huruf b Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 diulas Nota Kesepakatan penegasan batas daerah antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong tanggal 5 february 2007 yang ditanda tangani oleh Kepala Daerah dan Ketua DPRD kedua kabupaten yang berbatasan, Gubernur Bengkulu, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu, Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Danrem 041/Gamas, serta Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu. Akan tetapi perlu Pemohon tegaskan bahwa kesepakatan tersebut belum-lah final karena Pemohon telah menyampaikan penarikan kesepakatan dan permintaan peninjauan Kembali kepada Gubernur Provinsi Bengkulu disebabkan berbagai persoalan dalam Kesepakatan tersebut, namun tidak pernah mendapat tanggapan.
18. Bahwa keberatan pertama datang dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong yang menyampaikan keberatan kepada Gubernur Provinsi Bengkulu dengan Surat Nomor 170/21/174/DPRD/2007 tanggal 12 Februari 2007 perihal Tapal Batas yang pada pokoknya menyatakan Ketua DPRD Kabupaten Lebong keberatan dengan kehadiran para pihak yang tidak berimbang pada pertemuan pembahasan, di mana Kabupaten Lebong hanya diundang Bupati dan DPRD saja, sementara Kabupaten Bengkulu Utara menghadiri pertemuan dengan menyertakan seluruh Dinas dan Badan terkait. Ketua DPRD Kabupaten Lebong juga menyampaikan keberatan karena poin yang ditampilkan pada infocus dan pada lembaran kesepakatan *print out* ternyata berbeda. Poin 5 kesepakatan yang ditampilkan bertuliskan "sebelum ada penetapan batas oleh Menteri Dalam Negeri, kedua kabupaten dilarang melakukan pembangunan fisik di Daerah perbatasan". Sementara poin 5 hasil *print out* yang sudah ditandatangani tanpa memeriksanya lagi menyatakan "sebelum ada penetapan batas oleh Menteri Dalam Negeri, kedua kabupaten dilarang melakukan pembangunan tugu batas di Daerah Perbatasan".

19. Bahwa keberatan serupa juga diajukan oleh Bupati Kabupaten Lebong dengan mengirimkan Surat Kepada Gubernur Bengkulu melalui surat Nomor 100/226/B.2/2007 tanggal 23 Februari 2007 tentang Nota Kesepakatan Batas Wilayah yang pada pokoknya menerangkan Bupati Kabupaten Lebong keberatan atas kehadiran Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara dalam pembahasan kesepakatan yang membawa seluruh Dinas dan Instansi teknis secara lengkap, sementara Kabupaten Lebong hanya hadir Bupati dan Ketua DPRD sesuai surat undangan, sehingga membuat pembahasan kesepakatan menjadi tidak berimbang. Bupati Kabupaten Lebong secara eksplisit menyebutkan Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara dianggap mau menang sendiri tanpa memperhatikan masukan dari masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Lebong. Bupati Kabupaten Lebong juga keberatan dengan hasil kesepakatan yang telah ditandatangani karena setelah diperiksa ternyata terdapat perbedaan antara poin dengan yang ditampilkan di layar infocus dengan lembaran *print out*. Poin 5 di layar infocus terpampang tulisan "sebelum ada penetapan batas oleh Menteri Dalam Negeri, kedua kabupaten dilarang melakukan pembangunan fisik di daerah perbatasan". Sementara poin 5 Nota Kesepakatan yang di-*print out* dan sudah terburu ditandatangani bertuliskan "sebelum ada penetapan batas oleh Menteri Dalam Negeri, kedua Kabupaten dilarang melakukan pembangunan tugu batas di daerah perbatasan".
20. Bahwa sekalipun pada akhirnya Gubernur Provinsi Bengkulu tidak memberikan tanggapan sama sekali atas keberatan yang diajukan dan malah meneruskan proses penegasan batas daerah hingga terbitnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2015, adanya surat keberatan dari Ketua DPRD dan Bupati Kabupaten Lebong jelas menunjukkan konsistensi sikap yang berkelanjutan dari Pemohon yang secara faktual tidak memberikan persetujuan apapun mengenai penegasan batas daerah dengan Kabupaten Bengkulu Utara. Bahkan pasca Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 diterbitkan secara sepihak, keberatan itu pun tetap Pemohon lanjutkan di mana Pemohon melalui Bupati Kabupaten Lebong kembali menyampaikan Surat Keberatan kepada Gubernur Bengkulu dengan Surat Nomor 800/457/B.1.2015 tanggal 02 April 2015 perihal Permohonan Peninjauan Kembali Permendagri Nomor 20 Tahun 2015, yang pada pokoknya Pemohon menegaskan beberapa poin keberatan Pemohon sebagai berikut:
 - a. *Pertama*, pada poin 5 huruf a dan b surat tersebut Pemohon menegaskan bahwa benar ada kesepakatan yang lebih lama antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Rejang Lebong (Kabupaten Induk Pemohon) tanggal 09 April 2002 dan menyepakati kegiatan rekonstruksi atau pelacakan batas dan pemasangan patok batas yang disengketakan sepanjang 35 Km dari total gari batas 180 Km, meliputi Desa Limas Jaya, Desa Kembung, Desa Sebayur Jaya, dan Desa Padang Bano membentang dari Bukit Lumut sampai dengan punggung Hulu Salai dikerjakan bersama dan didanai bersama,

namun kenyataannya Nota Kesepakatan tanggal 09 April 2002 tidak pernah dilaksanakan di lapangan;

- b. *Kedua*, pada poin 6 surat tersebut Pemohon menegaskan bahwa Peta yang menjadi pegangan Kabupaten Bengkulu Utara yang menentukan batas dengan Kabupaten Lebong dari puncak Gunung Lumut, Puncak Bukit Resam, sampai dengan Puncak Hulu Salai kurang lebih 35 Km adalah Tidak Benar, karena berdasarkan Peta Perang Belanda yang dibuat tahun 1927 yang diterbitkan Kantor Perang 1945 tersebut jelas tidak ada batas pasti di lapangan antar Kabupaten Lebong dan Bengkulu Utara karena peta tersebut dibuat untuk kepentingan strategi perang bukan untuk kepentingan batas wilayah administrasi.
 - c. *Ketiga*, pada poin 9 surat tersebut Pemohon kembali menegaskan kehadiran tidak berimbang dalam pertemuan pembahasan kesepakatan tahun 2007 serta persoalan isi poin 5 kesepakatan yang berbeda antara yang ditampilkan dan yang di-*print out*;
 - d. *Keempat*, pada poin 11 surat tersebut Pemohon menegaskan bahwa Pemohon melalui Ketua DPRD dan Bupati Kabupaten Lebong telah menyampaikan surat keberatan kepada Gubernur dan penarikan kesepakatan tanggal 5 Februari 2007 namun tidak pernah ditanggapi oleh Gubernur Provinsi Bengkulu.
 - e. *Kelima*, pada poin 15 huruf a surat tersebut, Pemohon menegaskan bahwa terbitnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 telah merubah jarak rentang kendali pelayanan masyarakat salah satunya perubahan jarak pelayanan masyarakat Kecamatan Padang Bano. Jarak Kecamatan Padang Bano ke Ibu Kota Kabupaten Lebong hanya 13,86 Km, sementara Jarak Kecamatan Padang Bano ke Ibu Kota Kabupaten Bengkulu Utara berjarak 29 Km.
21. Bahwa untuk memperkuat konsistensi penolakan atas kesepakatan tersebut, pada pengujian *a quo* Pemohon turut pula menyertakan Surat Pernyataan Tertulis dari Mantan Bupati Kabupaten Lebong atas nama Drs. H. Dalhadi Umar, B.Sc bertanggal 4 Agustus 2023, yang telah mengakui kekeliruan penandatanganan Nota Kesepakatan tanggal 5 Februari 2007 tersebut, yang dalam Surat Pernyataan Tertulisnya juga menegaskan kembali poin-poin keberatan di atas. Termasuk pada bagian akhir pernyataannya juga menegaskan kesediaannya untuk menyampaikan keterangan ini sebagai saksi fakta di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi.
 22. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 17, 18, 19, 20, dan 21 di atas, jelaslah terdapat konsistensi yang berkelanjutan soal sikap keberatan dan penolakan Pemohon atas Nota Kesepakatan Tanggal 5 Februari 2007 yang dijadikan dasar dalam penerbitan Permendagri Nomor 20 Tahun 2015. Dengan konsistensi sikap

Pemohon tersebut maka jelaslah Pemohon masih memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Bahwa selain itu, Nota Kesepakatan tanggal 5 Februari 2007 itu bukanlah kesepakatan yang dapat menegasikan hak Pemohon atas wilayah Kecamatan Padang Bano, sebab wilayah Padang Bano sejak awal adalah bagian cakupan wilayah Pemohon dengan dasar sebagai berikut:

- a. *Pertama*, terdapat Surat Pernyataan dari 7 (tujuh) Kepala Desa di wilayah administrasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang berbatasan dengan wilayah Padang Bano memberikan keterangan tertulis yang pada intinya mengakui wilayah Kecamatan Padang Bano adalah bagian dari wilayah administratif Pemohon (akan diuraikan pada bagian pokok perkara);
 - b. *Kedua*, wilayah Padang Bano meskipun belum dikenal sebagai Kecamatan tersendiri, namun telah diulas dalam kesepakatan tahun 2002 Dusun Limas Jaya, Dusun Kembang, Dusun Urai, Dusun Sebayur Jaya, dan Dusun Padang Bano yang merupakan bagian dari Kecamatan Lebong Atas pada Kabupaten Rejang Lebong. Sehingga Ketika kecamatan lebong atas diserahkan kepada Pemohon melalui pemekaran dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003, wilayah Padang Bano juga ikut diserahkan menjadi wilayah Pemohon.
 - c. *Ketiga*, masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Padang Bano dan sebagian wilayah 18 (delapan belas) Desa yang berada di 6 (enam) Kecamatan lainnya pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, maupun Pemilihan Anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD di tahun 2009 dan di tahun 2014, merupakan pemilih yang masuk ke dalam Daerah Pemilihan Kabupaten Lebong dan bukan masuk ke Daerah Pemilihan Kabupaten Bengkulu Utara.
23. Bahwa akibat ketidakpastian hukum dalam Ketentuan Norma Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara itu, Pemohon mengalami kerugian faktual berupa lepasnya sebagian cakupan wilayah Pemohon yakni **1 (satu) Kecamatan Padang Bano untuk seluruh bagian wilayahnya, beserta sebagian wilayah 18 (delapan belas) Desa yang tersebar di 6 (enam) Kecamatan Pemohon** sebagai berikut:

Tabel 1. Wilayah Pemohon Yang Dilegitimasi Menjadi Bagian Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah Terambil
1.	Kecamatan Padang Bano	100 % (seratus persen) wilayah kecamatan terambil.

2.	Kecamatan Pinang Belapis	Sebagian wilayah Desa dari 7 (tujuh) wilayah Desa terambil yakni: 1. Desa Pinang Belapis 2. Desa Sungai Lisai 3. Desa Ketenong I 4. Desa Ketenong II 5. Desa Ketenong Jaya 6. Desa Tambang Saweak 7. Desa Bioa Putiak
3.	Kecamatan Lebong Utara	Sebagian wilayah Desa dari 1 (satu) wilayah Desa terambil yakni: Desa Ladang Palembang.
4.	Kecamatan Tubei	Sebagian wilayah Desa dari 3 (tiga) wilayah Desa terambil yakni: 1. Desa Gunung Alam 2. Desa Sukau Datang 3. Desa Tik Teleu
5.	Kecamatan Lebong Tengah	Sebagian wilayah Desa dari 4 (empat) wilayah Desa terambil yakni: 1. Desa Tanjung Bungai 1 2. Desa Semelako III 3. Desa Semelako Atas 4. Desa Danau Liang
6.	Kecamatan Lebong Atas	Sebagian wilayah Desa dari 1 (satu) wilayah Desa terambil yakni: Desa Tik Tebing.
7.	Kecamatan Lebong Selatan	Sebagian wilayah Desa dari 2 (dua) wilayah Desa terambil yakni: 1. Desa Tes 2. Desa Mangkurajo

24. Bahwa wilayah kecamatan dan desa-desa Pemohon yang berpindah ke Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara di atas sejak awal adalah wilayah administratif Pemohon. Wilayah-wilayah itu Pemohon peroleh baik yang berasal dari Kabupaten Induk Pemohon dahulu yakni Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, maupun yang Pemohon mekarkan melalui pemekaran kecamatan dalam cakupan wilayah administratif Pemohon. 5 (lima) Kecamatan pada wilayah administratif Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong dilepaskan dan menjadi cikal bakal cakupan wilayah administratif Pemohon antara lain: (1) Kecamatan Lebong Utara; (2) Kecamatan Lebong

Tengah; (3) Kecamatan Rimbo Pengadang; (4) Kecamatan Lebong Selatan; dan (5) Kecamatan Lebong Atas. Wilayah Padang Bano (saat itu belum berstatus kecamatan) sebagaimana diuraikan di atas adalah bagian dari Kecamatan Lebong Atas Pada Kabupaten Rejang Lebong. Dengan begitu, ketika Kecamatan Lebong Atas dilepaskan oleh Kabupaten Rejang Lebong menjadi bagian wilayah Pemohon, maka wilayah Padang Bano yang kemudian Pemohon tetapkan menjadi Kecamatan Padang Bano sedari awal adalah memang wilayah Pemohon. Begitupun dengan sebagian wilayah 18 (delapan belas) Desa pada 6 (enam) Kecamatan yang diklaim oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara juga merupakan wilayah Pemohon.

25. Bahwa setelah dilakukan 2 (dua) kali pemekaran kecamatan, jumlah kecamatan pada Pemohon yang semula ada 5 (lima) Kecamatan menjadi bertambah 8 (delapan) Kecamatan sehingga total kecamatan pada Pemohon terdapat 13 (tiga belas) Kecamatan sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Kecamatan Pemekaran Kabupaten Lebong

No	Kecamatan	Dasar Hukum Pembentukan
1.	Padang Bano	Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Padang Bano Kabupaten Lebong
2.	Rimbo Pengadang	Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Lebong
3.	Topos	
4.	Lebong Selatan	
5.	Bingin Kuning	
6.	Lebong Tengah	
7.	Lebong Sakti	
8.	Lebong Atas	
9.	Pelabai*	
10.	Lebong Utara	
11.	Amen	
12.	Uram Jaya	
13.	Pinang Belapis	
	*Pelabai berganti nama menjadi Tubei	

Dari total 13 (tiga belas) Kecamatan itu, Pemohon dirugikan oleh berlakunya Ketentuan Norma Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara yang Pemohon mohonkan untuk diuji karena Ketentuan itu telah menyebabkan Pemohon

kehilangan wilayah Kecamatan Padang Bano untuk seluruhnya, beserta sebagian wilayah 18 (delapan belas) Desa yang tersebar di 6 (enam) Kecamatan lainnya.

26. Bahwa apabila ditinjau dari sisi Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara, Pemohon tidak dapat menemukan kejelasan soal cakupan dan batasan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Karena itu, ketika Pemohon menyebut Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara telah mengklaim sebagian wilayah Pemohon secara tidak berdasar hukum, maka klaim tersebut tidak dapat dibuktikan dari sisi Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara. Akibatnya tidak terpenuhi kepastian hukum tentang hal ini karena masing-masing Pemerintahan Daerah akan berpegang pada undang-undang pembentukannya masing-masing.
27. Bahwa lebih jauh lagi, kerugian faktual yang dialami Pemohon bukan saja kehilangan kesempatan untuk mempergunakan hak, wewenang, dan kewajiban Pemohon sebagai daerah otonom di wilayah-wilayah yang telah terambil di atas, akan tetapi secara faktual Pemohon juga mengalami kerugian akibat aset-aset Pemohon masih tertinggal di wilayah tersebut menjadi rusak dan terbengkalai. Di antara aset-aset tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Daftar Aset Terbengkalai

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Luas (m ²)	Letak/ Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Jenis Aset : Tanah (KIB A)				
1)	Tanah Bagian Kantor Pemerintahan	9.500	Jl. Raya Padang Bano	475.000.000	Kecamatan Padang Bano
2)	Tanah Kosong	20.000	Desa Padang Bano	50.000.000	Tanah Kas Desa Kecamatan Padang Bano
3)	Tanah Kosong	40.000	Desa Uey	50.000.000	Tanah Kas Desa Kecamatan Padang Bano
4)	Tanah Kosong	30.000	Desa Limes	50.000.000	Tanah Kas Desa Kecamatan Padang Bano

5)	Tanah Kosong	20.000	Desa Sebayua	50.000.000	
6)	Tanah Kosong	30.000	Desa Kambung	51.000.000	Tanah Kas Desa Kecamatan Padang Bano
7)	Tanah Lapangan Bola Volly	56	Padang Bano	23.500.000	Padang Bano
8)	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	400	Jl. Desa Padang Bano	20.000.000	Kantor Pustu Padang Bano
9)	Bangunan Jalanan Kabupaten	-	Kecamatan Padang Bano	405.000.000	Ruas Jalan Padang Bano – TI. Pancuran
10)	Bangunan Jalanan Kabupaten	-	Kecamatan Padang Bano	1.620.000.0000	Ruas Jalan Padang Bano – Air Serangai
11)	Bangunan Jalanan Kabupaten	-	Kecamatan Padang Bano	2.931.841.000	Ruas Jalan Padang Bano – Desa Kambung
12)	Bangunan Jalanan Kabupaten	-	Kecamatan Padang Bano	1.824.000.000	Ruas Jalan TMD – Sebayur
13)	Bangunan Jalanan Kabupaten	-	Kecamatan Padang Bano	1.274.960.000	Ruas Jalan Padang Bano – TI. Nganyau
14)	Bangunan Jalanan Kabupaten	-	Kecamatan Padang Bano	1.505.856.000	Ruas Jalan Padang Bano – Sebayur
2	Gedung dan Bangunan (KIB C)				
1)	Gedung Kantor Permanen	2405	Jl. Rayang Padang Bano	4.026.719.000	Kantor Camat Padang Bano
2)	Rtt. Gol. II Perm. Kls. Ia		Jl. Rayang Padang Bano	83.900.000	Rumah Dinas Camat Padang Bano
3)	Klinik/ Puskesmas/ Laboratorium	19.409	Jl. Desa Padang Bano	554.137.000	Puskesmas Kecamatan Padang Bano

3)	Gedung Pendidikan Permanen	-	Desa Padang Bano Kecamatan Padang Bano	347.550.470	SDN 1 Padang Bano
4)	Gedung Pertokoan/ Kop/ PS	-	Kecamatan Padang Bano	686.258.180	Pasar Tradisional
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan (KIB D)				
1)	Jembatan Kabupaten/ Kota lainnya	-	-	177.418.000	Rehabilitasi jembatan desa Benteng Besi Kecamatan Padang Bano
2)	Jembatan Baja	-	Jl. Air Serangai (Kecamatan Padang Bano)	1.134.000.000	
Jumlah Kerugian Pemohon atas Aset Pemohon yang menjadi masuk ke wilayah administratif Kabupaten Bengkulu Utara				Rp17.339.139.650,-	

Adapun total aset Pemohon tersebut di atas berjumlah Rp17.339.139.650,- (tujuh belas miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh sembilan enam ratus lima puluh rupiah). Kesemuanya masih berada di eks-Kecamatan Padang Bano dan semuanya terbengkalai.

28. Bahwa sebelumnya melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebong Tahun 2012 – 2032 ("**Perda Tata Ruang Kabupaten Lebong**"). Pemohon telah memprioritaskan Pembangunan Kecamatan Padang Bano untuk Budi Daya Tanaman Perkebunan. Untuk kepentingan pembangunan pada Kecamatan Padang Bano itu semenjak 1 Januari 2009 sampai dengan 1 Januari 2017 Pemohon telah melakukan penyerapan anggaran dengan total sebesar Rp 5.619.756.161,- (lima miliar enam ratus sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu seratus enam puluh satu rupiah). Namun demikian, lepasnya Kecamatan Padang Bano telah membuat Pemohon kehilangan kesempatan untuk menjalankan prioritas pembangunan tersebut.

29. Bahwa selain dari sisi pemerintahan, kerugian Pemohon atas lepasnya wilayah-wilayah tersebut juga dirasakan dari sisi kebudayaan. Kabupaten Lebong memiliki adat istiadat yang berbeda dengan Kabupaten Bengkulu Utara. Sekalipun sama-sama Etnis Suku Rejang, penduduk di Kabupaten Lebong menggunakan dialek Lebong atau dialek Rejang Pegunungan, sementara Kabupaten Bengkulu Utara dialek Bahasa Rejang Pesisir. Masyarakat Kabupaten Lebong juga memiliki cerita rakyat (mitologi) yang disebut "*Lalan Belek*" yang tidak ada di masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara. Termasuk tarian "*Kejel*" (dalam dialek Lebong atau dialek Rejang Pegunungan disebut "*Kejal*") yang ditampilkan secara khusus untuk acara-acara adat tertentu juga tidak ada di Kabupaten Bengkulu Utara dan hanya ada di masyarakat Kabupaten Lebong. Untuk melestarikan kebudayaan setempat, Pemohon telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Rejang ("**Perda Nomor 4 Tahun 2017**") dan telah menetapkan serta mengakui 12 (dua belas) Masyarakat Hukum Adat Rejang tersebar di 6 (enam) Kecamatan pada Kabupaten Lebong, kecuali pada Kecamatan Padang Bano. Lepasnya wilayah Kecamatan Padang Bano dan sebagian wilayah 18 (delapan belas) Desa yang berada di 6 (enam) Kecamatan lainnya itu membuat Pemohon tidak dapat melakukan perlindungan, pembinaan, dan pengembangan kebudayaan masyarakat Lebong di wilayah tersebut.
30. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan setelahnya telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan "*kerugian konstitusional*" dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu: (1) Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang diuji; (3) Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (4) Adanya hubungan sebab-akibat (*causaal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan (5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
31. Bahwa menutup uraian mengenai kedudukan hukum *a quo*, Pemohon hendak menegaskan bahwa permohonan Pemohon bukan memohon agar Mahkamah mengambil peran untuk mengambil alih *open legal policy* Pembuat Undang-Undang. Pemohon tidaklah memohonkan permintaan untuk diberikan penambahan cakupan wilayah baru, sehingga tidak ada kebutuhan pengukuran secara kartometrik selayaknya proses penegasan batas daerah. Pemohon hanyalah meminta penegasan atas cakupan-cakupan wilayah yang sejak awal

adalah milik Pemohon, yang secara inkonstitusional tiba-tiba beralih kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Atas dasar itu apabila permohonan Pemohon ini dikabulkan, tidak ada satupun Pemerintahan Daerah yang akan dirugikan, termasuk Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, sebab cakupan wilayah yang Pemohon mohonkan untuk kembali sejak awal bukan Cakupan Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.

32. Bahwa sejalan dengan itu, Pemohon perlu pula menegaskan bahwa pengujian undang-undang di dalam Permohonan *a quo* tidak memiliki efek samping (*side effect*) terhadap undang-undang lainnya, termasuk terhadap Undang-undang Pembentukan Pemohon. Pemohon hanya memohonkan agar Mahkamah menegaskan cakupan wilayah kecamatan yang sejak awal merupakan wilayah administratif Pemohon. Seperti penjelasan sebelumnya, kalaulah Permohonan ini dikabulkan tidaklah akan mengurangi cakupan wilayah administratif Pemerintahan Daerah lain, juga tidak pula menambah cakupan wilayah administratif Pemohon. Cakupan wilayah administratif Pemohon akan tetap berjumlah 13 (tiga belas) kecamatan seperti sedia kala. Pemohon tidak diuntungkan karena tidak ada yang bertambah cakupannya dan Pihak Pemerintahan Daerah lain juga tidak dirugikan karena tidak ada cakupan wilayah yang terambil secara sebaliknya.
33. Berdasarkan uraian angka 6 hingga 19 di atas jelaslah terdapat hubungan sebab akibat (*causaal verband*) antara kerugian yang dialami Pemohon berkenaan dengan sengketa kewilayahan yang dialami oleh Pemohon dan dengan Pasal-Pasal yang dimohonkan untuk diuji. Apabila Mahkamah mengabulkan Permohonan Pemohon *a quo*, kerugian yang dialami Pemohon tidak akan pernah ada karena sengketa kewilayahan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah. Karenanya Pemohon jelaslah memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pengujian *a quo*.

III. ALASAN PERMOHONAN

34. Bahwa ketentuan Norma dan Batu Uji yang Pemohon ajukan dalam Permohonan *a quo* selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - a. Ketentuan Pasal 1 Angka 10 dan Huruf A Penjelasan Umum Angka II Tentang Perkembangan Daerah-Daerah Otonom Lama di Sumatera Selatan Bagian huruf b tentang Kabupaten Sub Bagian 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821):

- Pasal 1 angka 10:

Bengkulu Utara, dengan nama Daerah Tingkat II Bengkulu Utara, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan tertanggal 2 Pebruari 1950 No. Gb/30/1950, terkecuali wilayah Kotapraja Bengkulu”.

- Penjelasan Angka II. Tentang perkembangan daerah-daerah otonom lama di Sumatera Selatan huruf b.

b. Tentang Kabupaten

...

Menurut kenyataannya maka pada dewasa itu terdapat 14 Kabupaten sebagai dimaksud di atas yaitu Kabupaten-Kabupaten:

...

10. Bengkulu Utara

11. ...

12. ...

10 s/d 12 yang wilayahnya adalah sama dengan wilayah Kabupaten sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan tertanggal 2 Pebruari 1950 No. Gb/30/1950.

Terhadap Batu Uji UUD NRI Tahun 1945

b. Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (5)

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.*
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.*
- ...
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.*

c. Ketentuan Pasal 25A

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

d. Ketentuan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2)

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

e. Ketentuan Pasal 28D ayat (1)

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

f. Ketentuan Pasal 28I ayat (3)

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

g. Ketentuan Pasal 32 ayat (1)

(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Bahwa Pemohon meyakini ketentuan perundang-undangan yang Pemohon ajukan untuk diuji di atas bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

III.1 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEMBENTUKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA TIDAK MENGATUR CAKUPAN WILAYAH ADMINISTRATIF DAN BATAS-BATAS WILAYAH YANG JELAS SEHINGGA BERSIFAT MULTI TAFSIR DAN MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM

35. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah menegaskan "*negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk Republik*". Pengakuan demikian setidaknya melahirkan 2 (dua) konsekuensi yakni: *pertama*, Indonesia

- adalah negara yang menerapkan sistem demokrasi karena Republik adalah ciri dari negara demokrasi. *Kedua*, bentuk negara demokrasi yang dipilih oleh *founding fathers* kita adalah negara kesatuan atau *unitary state* dan bukan negara federasi atau *federal state*. Sebagai konsekuensi dari negara kesatuan itu, maka untuk menjalankan urusan-urusan pemerintahan di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia ("**NKRI**") itu dilakukan dengan membentuk pemerintahan-pemerintahan daerah (*Local Government*) dan bukan dengan membentuk negara bagian (*states*) seperti pada negara-negara federal.
36. Bahwa amanat untuk membentuk pemerintahan-pemerintahan di daerah itu tercantum secara eksplisit dalam Ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan "*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang*". Penggunaan kata "dibagi" dan bukan "terdiri dari" pada Ketentuan ini menegaskan bahwa Pemerintahan-Pemerintahan Daerah yang dibentuk pada NKRI itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pemerintahan-pemerintahan daerah itu ada yang berbentuk pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten, dan pemerintahan daerah kota. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa masing-masing pemerintahan daerah itu berhak untuk "*...mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan*". Ketentuan Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 juga menegaskan bahwa masing-masing pemerintahan daerah itu "*...menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat*".
 37. Bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai pembentukan pemerintahan daerah itu dilakukan dengan membentuk Undang-Undang Khusus tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Sebagai Undang-Undang. Selanjutnya, dengan dasar Undang-Undang Pemerintahan Daerah itulah pemerintahan - pemerintahan daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya masing-masing dengan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Definisi dari Asas Otonomi itu sendiri, telah diterangkan oleh Ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Pemerintahan Daerah yakni bahwa Otonomi Daerah adalah "*hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia*".
 38. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Pemerintahan Daerah di atas dapatlah dipahami bahwa Asas Otonomi Daerah yang dijalankan oleh masing-masing pemerintahan daerah itu pada dasarnya berisikan hak,

- wewenang, dan kewajiban masing-masing daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Lalu pertanyaan hukum yang muncul terkait hal ini adalah: bagaimana menentukan batasan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom yang satu dengan lainnya? Mengenai hal ini, Ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Pemerintahan Daerah telah menentukan jawabannya. Ketentuan ini menegaskan bahwa "*Daerah Otonom yang selanjutnya disebut sebagai Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas - batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia*". Dengan begitu, maka dapatlah dipahami bahwa hak, wewenang dan kewajiban satu daerah otonom dengan daerah otonom lainnya itu dapat dibedakan dengan "Batas Wilayah".
39. Bahwa dengan ditentukannya batas wilayah, masing-masing pemerintahan daerah memiliki cakupan wilayah sendiri-sendiri sebagai tempat ia melaksanakan hak, wewenang, dan kewajiban sebagai daerah otonomnya. Undang-Undang Pemerintahan Daerah menyebut cakupan wilayah itu dengan istilah Wilayah Administratif. Secara lebih spesifik, Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Wilayah Administratif adalah "*wilayah kerja perangkat Pemerintah Pusat termasuk gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati/walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di Daerah*". Dengan begitu dapat dipahami bahwa wilayah administratif masing-masing pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang terdapat batas-batas yang jelas satu dengan lainnya itu adalah wilayah kerja bagi masing-masing gubernur, bupati, dan walikota untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya.
40. Bahwa adanya pengaturan wilayah administratif membuat cakupan wilayah masing-masing Pemerintahan Daerah dapat ditentukan secara jelas. Secara spesifik, Undang-Undang Pemerintahan Daerah telah mengatur apa saja cakupan wilayah pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Dalam Ketentuan Pasal 1 angka 22 disebutkan bahwa Cakupan Wilayah adalah "*Daerah kabupaten/kota yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah provinsi atau kecamatan yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah kabupaten/kota*". Atas dasar itu yang disebut sebagai cakupan wilayah pemerintahan daerah provinsi adalah kabupaten-kabupaten dan kota-kota yang ada di dalam pemerintahan daerah provinsi itu yang menjadi bagian wilayah administratifnya. Sementara yang disebut sebagai cakupan wilayah pemerintahan daerah kabupaten dan kota adalah kecamatan-kecamatan yang ada di dalam pemerintahan daerah kabupaten dan kota yang menjadi bagian wilayah administratifnya. Kejelasan cakupan wilayah administratif ini sangatlah penting karena hak, wewenang, dan kewajiban masing-masing daerah otonom hanya dapat dilaksanakan di wilayah

administratifnya saja. Dengan mengetahui cakupan wilayah administratif, masing-masing pemerintahan daerah dapat mengetahui sejauh mana batasan hak, wewenang, dan kewajibannya sebagai daerah otonom itu dapat ia laksanakan.

41. Bahwa diajukannya Permohonan *a quo* kepada Mahkamah adalah karena persoalan wilayah administratif. Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara ketika pertama kali diterbitkan sama sekali tidak mengatur secara jelas apa saja cakupan wilayah administratif dan batas-batas wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara ketika dibentuk. Ketidakjelasan itu terjadi baik semenjak pertama kali dibentuk dan masih bergabung dengan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan ("**Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956**") yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara), maupun setelah berpisah dan bergabung dengan Pemerintahan Daerah Provinsi Bengkulu dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu ("**Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967**"). Peraturan perundang-undangan di level Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara sama sekali tidak mengatur secara jelas apa saja kecamatan-kecamatan yang menjadi cakupan wilayah administratif Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara berikut batas-batas wilayahnya.
42. Bahwa berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Pemohon, kecamatan-kecamatan yang menjadi cakupan wilayah administratif Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara itu lebih banyak dibentuk dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan-Peraturan Daerah ("**Perda**") tentang Pemekaran Kecamatan. Satu-satunya ketentuan dalam tataran undang-undang yang mengatur cakupan wilayah administratif Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara hanyalah Ketentuan Pasal 1 Angka 10 dan Huruf A Penjelasan Umum Angka II Tentang Perkembangan Daerah-Daerah Otonom Lama di Sumatera Selatan Bagian huruf b tentang Kabupaten Sub Bagian 1 Angka 10 Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara yang berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 10:

Bengkulu Utara, dengan nama Daerah Tingkat II Bengkulu Utara, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan tertanggal 2 Pebruari 1950 No. Gb/30/1950, terkecuali wilayah Kotapraja Bengkulu”.

- *Penjelasan Angka II. Tentang perkembangan daerah-daerah otonom lama di Sumatera Selatan huruf b.*

b. Tentang Kabupaten

...

Menurut kenyataannya maka pada dewasa itu terdapat 14 Kabupaten sebagai dimaksud di atas yaitu Kabupaten-Kabupaten:

...

10. Bengkulu Utara

11. ...

12. ...

10 s/d 12 yang wilayahnya adalah sama dengan wilayah Kabupaten sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan tertanggal 2 Pebruari 1950 No. Gb/30/1950.

43. Bahwa pada saat dibentuk, cakupan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yang disebut “*sama dengan wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan tertanggal 2 Pebruari 1950 No. Gb/30/1950*” (“**Ketetapan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan**”) masih ditetapkan bersamaan dengan 2 (dua) Kabupaten lainnya yakni Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Rejang Lebong. Artinya cakupan wilayah administratif Kabupaten Bengkulu Utara sendiri yang benar-benar terpisah dari 2 (dua) Kabupaten lainnya itu belum lah diketahui secara jelas. Terlebih lagi Pemohon sudah berulang kali melakukan penelusuran atas Salinan Ketetapan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan tersebut ke berbagai Instansi Pemerintahan yang berwenang, namun Pemohon tak kunjung menemukan salinannya. Akibatnya pertanyaan mengenai apa saja cakupan wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara ketika pertama kali dibentuk tetap tidak diketahui secara jelas.
44. Bahwa namun demikian, ketidakjelasan cakupan wilayah administratif dan batas-batas wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara ketika dibentuk dengan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara itu telah menimbulkan berbagai ketidakpastian hukum dalam tataran normatif. Pada bagian Argumentasi Yuridis ini, Pemohon akan menguraikan setidaknya terdapat 3 (tiga) ketidakpastian hukum yang muncul akibat ketidakjelasan cakupan wilayah administratif dan batas-batas wilayah dalam Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara tersebut yakni antara lain:

1. *Pertama*, ketidakjelasan cakupan wilayah administratif dan batas-batas wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dalam Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara melegitimasi wilayah kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tanpa batas.
2. *Kedua*, ketidakjelasan cakupan wilayah administratif dan batas-batas wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dalam Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara melegitimasi penggunaan kewenangan pemekaran kecamatan tanpa batas hingga melewati wilayah administratif pemerintahan daerah lain.
3. *Ketiga*, ketidakjelasan cakupan wilayah administratif dan batas-batas wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dalam Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara melegitimasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara melanggar hak masyarakat setempat untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan menurut prakarsanya sendiri.

Adapun masing-masing ketidakpastian hukum di atas Pemohon uraikan dalam sub bagian alasan Permohonan sebagai berikut:

1.A. KETIDAKJELASAN CAKUPAN WILAYAH ADMINISTRATIF DAN BATAS-BATAS WILAYAH PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DALAM UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA MELEGITIMASI WILAYAH KERJA PEMERINTAHAN KABUPATEN BENGKULU UTARA TANPA BATAS

45. Bahwa sesuai Ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 diketahui bahwa NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Frasa "*tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur undang-undang*", menunjukkan bahwa masing-masing pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memang diberikan wilayah sendiri-sendiri yang disebut Undang-Undang Pemerintahan Daerah dengan istilah "Wilayah Administratif".
46. Bahwa Undang-Undang Pemerintahan Daerah memerinci lebih jauh apa fungsi dari wilayah administratif masing-masing pemerintahan daerah. Dalam Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah disebutkan "*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota*". Sementara ayat (2) nya menyatakan "*Daerah Kabupaten / Kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/atau Desa*". Fungsi yang *pertama* dari wilayah administratif adalah sebagai "*wujud keberadaan atau eksistensi*" dari pemerintahan daerah secara fisik. Pemerintahan daerah provinsi terdiri dari kabupaten-kabupaten dan kota. Sementara pemerintahan daerah kabupaten dan

- kota terdiri dari kecamatan-kecamatan, desa-desa, dan/atau kelurahan-kelurahan.
47. Bahwa fungsi *kedua* dari wilayah administratif bagi masing-masing pemerintahan daerah adalah sebagai "*wilayah kerja*" bagi masing-masing pemerintahan daerah. Dalam Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah disebutkan "*Daerah provinsi selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi*". Sementara ayat (2) nya juga menyatakan "*Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah kabupaten/kota*". Dengan begitu wilayah administratif pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota adalah wilayah kerja bagi masing-masing gubernur, bupati, dan walikota.
 48. Bahwa apabila dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan "*Pemerintahan Daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan*", maka kegiatan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerahnya hanya dapat dilakukan di wilayah administratif masing-masing. Adalah terlarang bagi setiap pemerintahan daerah untuk melakukan pengaturan dan pengurusan urusan pemerintahan daerahnya di wilayah administratif pemerintahan daerah lain.
 49. Bahwa untuk itu, agar pengaturan dan pengurusan urusan pemerintahan daerah berjalan dengan tertib dan tidak tumpang tindih satu dengan lainnya, maka diberlakukanlah Ketentuan tentang batas wilayah pemerintahan daerah. Mengenai hal ini Ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Pemerintahan Daerah menyatakan "*Daerah Otonom yang selanjutnya disebut sebagai Daerah adalah masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah...*". Sementara Ketentuan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial menyebutkan bahwa "*yang dimaksud dengan batas wilayah adalah garis khayal yang menggambarkan batas wilayah antar kelurahan/desa, antar kecamatan, antar kabupaten/kota, antar provinsi, dan antar negara*". Dengan begitu cakupan wilayah administratif masing-masing pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dapat diketahui dengan batas-batas wilayah masing-masing.
 50. Bahwa penentuan batas wilayah masing-masing pemerintahan daerah ini amat penting karena batas wilayah akan menjadi ukuran untuk menentukan sampai batas mana hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom suatu pemerintahan daerah itu dapat dijalankan. Mengenai teknis penentuan batas-batas wilayah

antar pemerintahan daerah itu, Pemerintah Pusat telah menindaklanjutinya dengan mengundang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah. Dengan ketentuan inilah batas-batas daerah itu ditentukan dan penetapannya dilakukan dengan sebuah Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penegasan Batas Daerah.

51. Bahwa pertanyaan hukum yang hendak Pemohon ulas dalam Permohonan ini adalah, apa yang akan terjadi apabila suatu pemerintahan daerah tidak diketahui secara jelas cakupan wilayah administratifnya dan tidak diketahui dengan jelas pula batas-batas wilayahnya dengan pemerintahan daerah yang lain? Tentunya ketidakjelasan tersebut akan menimbulkan kerancuan untuk menentukan di wilayah mana saja pemerintahan daerah yang bersangkutan dapat menjalankan urusan pemerintahan daerahnya. Ketidakjelasan batas-batas wilayahnya itu juga akan memunculkan kesulitan untuk memastikan sampai sejauh mana hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom tersebut dibatasi. Akibat ketiadaan batas-batas wilayah itu tentunya akan sulit untuk memastikan apakah suatu daerah otonom tersebut telah "*offside*" dan memasuki wilayah administratif Pemerintahan Daerah lain atau tidak. Kalaupun secara *de facto* telah *offside*, akan sulit pula untuk membuktikannya secara *de jure*.
52. Bahwa persoalan demikianlah yang terjadi pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Semenjak dibentuk dan bergabung dengan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan hingga berpisah dan bergabung dalam Pemerintahan Provinsi Bengkulu di kemudian hari, Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara tidak pernah menentukan secara jelas apa saja nama-nama kecamatan yang menjadi cakupan wilayah administratifnya termasuk batas-batas wilayahnya. Penegasan tentang cakupan wilayah kecamatan dan batas wilayah ketika awal dibentuk ini sangatlah penting untuk mengetahui asal-usul cakupan wilayah Pemerintahan Daerah Bengkulu Utara dari dulu hingga berkembang pada saat ini. Dengan cakupan wilayah awal ini dapat diketahui apakah perkembangan wilayah pada saat ini sudah dilakukan secara benar dan tidak memasuki wilayah administratif daerah otonom lain (*overlap*).
53. Bahwa semenjak dibentuk dengan Ketetapan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan dan hingga terbitnya Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara, cakupan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara juga tidak diketahui secara jelas. Cakupan wilayah administratif Kabupaten Bengkulu Utara juga tidak diketahui dalam 2 (dua) Undang-Undang pemekaran wilayahnya yakni: (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu ("**Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Mukomuko**"); dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu ("**Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah**"). Kedua Undang-Undang Pemekaran Kabupaten Bengkulu Utara di atas hanya menyebutkan cakupan-cakupan wilayah

kecamatan yang dilepaskan dari Kabupaten Bengkulu Utara untuk Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Bengkulu Tengah sehingga catatan mengenai cakupan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara pada level undang-undang baik dalam Undang-Undang Pembentukannya maupun dalam Undang-Undang Pemekarannya tetap tidak diketahui secara jelas.

54. Bahwa pada saat ini Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara telah berkembang menjadi 19 (sembilan belas) Kecamatan yang semula terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan serta terdiri dari 215 (dua ratus lima belas) Desa Definitif dan 5 (lima) Kelurahan. Masing-masing cakupan Kecamatan dan Desa-Desa tersebut diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan daerah tentang pembentukan kecamatan sebagai hasil pemekaran. Dikarenakan tidak diketahui sejauh mana cakupan wilayah awal Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara ketika dibentuk, maka kecamatan-kecamatan yang dibentuk saat ini beserta desa-desanya tidak dapat dilakukan penelusuran dan pengecekan, apakah pembentukannya betul-betul masih dilakukan di dalam wilayah administratif Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara atau justru telah melewati wilayah administratifnya.
55. Bahwa ketidakjelasan cakupan wilayah dan batas-batas Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara ini menjadi cikal bakal sengketa kewilayahan yang berlarut-larut yang kemudian berujung menjadi sengketa tapal batas kedua daerah. Meskipun Pemohon memiliki cakupan dan batas-batas wilayah yang jelas dalam Undang-Undang Pembentukan Pemohon yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003, namun hal itu tidak dapat mencegah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara untuk mengklaim bagian-bagian wilayah Pemohon akibat undang-undang pembentukannya tidak mengatur batasan yang jelas tentang itu. Sebagai contoh, Kecamatan Padang Bano, meskipun telah ditetapkan sebagai kecamatan pemekaran melalui Perda Pemohon pada akhirnya tetap saja dapat diklaim oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebagai bagian dari wilayahnya juga.
56. Bahwa di sisi lain, ketika awal dibentuk pertama kali melalui Pemekaran. Pada tahun 2002, Tim Presidium pembentukan Pemohon telah mengumpulkan bukti-bukti dukungan dari kepala desa – kepala desa dari wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yang berbatasan langsung dengan wilayah Padang Bano. Para Kepala Desa di wilayah administrasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang berbatasan dengan wilayah Padang Bano memberikan keterangan tertulis yang pada intinya mengakui wilayah Kecamatan Padang Bano adalah bagian dari wilayah administratif Pemohon sebagaimana Surat Keterangan sebagai berikut:
 - 1) Surat Keterangan dari Kepala Desa Padang Kala Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 21 Juli 2002;
 - 2) Surat Keterangan dari Kepala Desa Mesigit Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 28 Juli 2002;

- 3) Surat Keterangan dari Kepala Desa Sebarang Tunggal Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 20 Juli 2002;
- 4) Surat Keterangan dari Kepala Desa Teluk Ajang Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 20 Juli 2002;
- 5) Surat Keterangan dari Kepala Desa Talang Tua Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 20 Juli 2002;
- 6) Surat Keterangan dari Kepala Desa Balam Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 20 Juli 2002; dan
- 7) Surat Keterangan dari Kepala Desa Lubuk Bayau Kecamatan (tidak terbaca jelas) Kabupaten Bengkulu Utara tentang "Batas-Batas Jalur Batas Jalan Badak Putih itulah Batas-Batas dari Zaman Dulu".

Dengan bekal surat dukungan inilah Pemekaran Kabupaten Lebong dapat dirampungkan dan wilayah Padang Bano yang disebutkan dalam surat-surat keterangan di atas adalah bagian dari Kecamatan Lebong Atas pada Kabupaten Induk Pemohon (Kabupaten Rejang Lebong). Sehingga ketika Kecamatan Lebong Atas diserahkan kepada Pemohon, maka wilayah Padang Bano yang menjadi bagian di dalamnya juga jelas menjadi bagian wilayah Pemohon.

57. Bahwa selain itu apabila mengacu kepada Undang-Undang Pembentukan Pemohon, Pemohon memiliki bukti bahwa Kecamatan Padang Bano adalah bagian wilayah administratif Pemohon. Namun upaya mencocokkan bukti dari sisi peraturan perundang-undangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tidak dapat dilakukan akibat Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara tidak mengatur secara jelas cakupan wilayah administratif dan batas-batas wilayahnya. Dengan ketidakjelasan itu telah muncul ketidakpastian hukum berupa wilayah kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang tidak dapat ditentukan sampai sejauh mana batasannya, sehingga ketidakjelasan itu dapat melegitimasi pelaksanaan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom oleh Pemerintahan Daerah Bengkulu Utara secara tanpa batas (*absolut*) hingga melewati wilayah administratif pemerintahan daerah lain (Pemohon).
58. Bahwa penegasan cakupan dan batas wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara itu amat penting karena konstitusi kita menganut prinsip konstitusionalisme yakni suatu prinsip yang mengharuskan kekuasaan diberi batasan yang jelas agar kekuasaan itu tidak berlaku absolut dan dicegah untuk dipergunakan secara sewenang-wenang. Kondisi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang tanpa cakupan dan batas wilayah yang jelas akan memberikan peluang untuk melaksanakan hak, wewenang, dan kewajiban Daerah Otonom melebihi apa yang semestinya dimiliki oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Akibatnya Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara diberikan legitimasi untuk melaksanakan urusan pemerintahannya melewati wilayah kerjanya yang semestinya.

59. Bahwa Pemohon sendiri telah memperoleh cakupan wilayah secara benar melalui pemekaran kabupaten maupun melalui pemekaran kecamatan. Adapun 5 (lima) Kecamatan yang Pemohon peroleh ketika dibentuk adalah berasal dari Kabupaten Induk Pemohon yakni Kabupaten Rejang Lebong. Selanjutnya dari 5 (lima) Kecamatan itu, cakupan wilayah Pemohon telah berkembang menjadi 13 (tiga belas) Kecamatan. Pemekaran kecamatan oleh Pemohon juga telah dilakukan dengan metode yang benar lewat penggabungan maupun pemekaran di dalam wilayah administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga apabila dinilai dari kacamata hukum, perolehan cakupan wilayah Pemohon dan pemekaran kecamatan-kecamatanannya telah dilakukan secara konstitusional. Sebaliknya, pengambilalihan Kecamatan Padang Bano dan sebagian wilayah 18 (delapan belas) Desa di 6 (enam) Kecamatan Pemohon oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara itu bukan dilakukan dengan metode pemekaran kabupaten dan bukan pula dilakukan dengan metode pemekaran kecamatan yang benar, sehingga perolehan cakupan wilayah baru oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara jelaslah inkonstitusional.
60. Bahwa oleh karena perolehan cakupan wilayah dan pemekaran kecamatan-kecamatan Pemohon telah terbukti dilakukan secara konstitusional, maka cakupan wilayah Pemohon itu tentulah dapat Pemohon pertahankan di mata hukum dan dapat pula dijadikan sebagai acuan untuk menegaskan batasan cakupan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yang tidak diatur secara jelas oleh Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara. Dengan demikian menjadi beralasan menurut hukum bagi Mahkamah untuk menegaskan cakupan wilayah administratif Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang benar adalah sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara terkecuali cakupan wilayah-wilayah administratif berupa kecamatan-kecamatan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Pembentukan Pemohon menjadi cakupan wilayah Pemohon.
61. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, terdapat cukup dasar dan alasan hukumnya bagi Mahkamah untuk menyatakan Ketentuan Pasal 1 Angka 10 dan Huruf A Penjelasan Umum Angka II Tentang Perkembangan Daerah-Daerah Otonom Lama di Sumatera Selatan Bagian huruf b tentang Kabupaten Sub Bagian 1 Angka 10 Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai termasuk cakupan wilayah kecamatan-kecamatan Pemohon yakni Kecamatan Padang Bano, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kecamatan Topos, Kecamatan Lebong Selatan, Kecamatan Bingin Kuning, Kecamatan Lebong Tengah, Kecamatan Lebong Sakti, Kecamatan Lebong Atas, Kecamatan Tubei, Kecamatan Lebong Utara, Kecamatan Amen, Kecamatan Uram Jaya, dan Kecamatan Pinang Belapis beserta desa-desa dan/atau kelurahan pada masing-masing kecamatan tersebut yang merupakan wilayah administratif Pemohon.

1.B KETIDAKJELASAN CAKUPAN WILAYAH ADMINISTRATIF DAN BATAS-BATAS WILAYAH PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DALAM UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA MELEGITIMASI PENGGUNAAN KEWENANGAN PEMBENTUKAN KECAMATAN TANPA BATAS HINGGA MELEWATI WILAYAH ADMINISTRATIF PEMERINTAHAN DAERAH LAIN

62. Bahwa masing-masing pemerintahan daerah telah diberikan wewenang oleh Ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerahnya menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Dalam melaksanakan urusan daerahnya, pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dibantu oleh perangkat – perangkat daerah. Dalam Ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa *“Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah”*. Selanjutnya, dalam Ketentuan Pasal 209 ayat (3) Undang-Undang Pemerintahan Daerah ditegaskan pula bahwa salah satu di antara perangkat daerah yang dibentuk untuk membantu kepala daerah di tingkat pemerintahan daerah kabupaten ataupun kota adalah *“kecamatan”*.
63. Bahwa sebagaimana telah diulas sebelumnya dalam Ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Kecamatan merupakan bagian cakupan wilayah yang mengisi wilayah administratif pemerintahan daerah kabupaten/kota. Dipimpin oleh seorang camat, kecamatan - kecamatan pada pemerintahan daerah kabupaten membantu bupati/walikota menjalankan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan, melakukan koordinasi-koordinasi kegiatan pemberdayaan dan penyelenggaraan ketertiban umum, serta membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan. Dalam menjalankan tugasnya itu, kecamatan-kecamatan juga dibantu perangkat-perangkat pembantu di tingkat kecamatan masing-masing.
64. Bahwa pembentukan kecamatan di tingkat pemerintahan daerah kabupaten dan kota telah dilimpahkan menjadi wewenang dari pemerintahan daerah itu sendiri. Kewenangan membentuk kecamatan di kabupaten atau kota itu ditegaskan oleh Ketentuan Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang menyatakan *“Daerah Kabupaten/Kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan”*. Selanjutnya Ketentuan ayat (2) menegaskan bahwa Kecamatan itu dibentuk dengan sebuah Peraturan Daerah (**“Perda”**) sebagaimana dinyatakan *“Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah”*. Namun demikian, meski berwenang membentuk Perda tentang kecamatan, Ayat (3) dari Ketentuan tersebut tetap menegaskan bahwa Perda pembentukan kecamatan itu tetap perlu mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri yang penyampaiannya melalui gubernur provinsi masing-masing.

Dikatakan dalam ketentuan tersebut bahwa "*Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapat persetujuan Bersama bupati/walikota dan DPRD kabupaten/Kota, sebelum ditetapkan oleh Bupati/walikota disampaikan kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat untuk mendapat persetujuan*".

65. Bahwa ketentuan lebih teknis dalam pelaksanaan kewenangan pembentukan kecamatan saat ini diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan ("**Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018**"). Di dalam Ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 telah disebutkan bahwa kegiatan penataan kecamatan meliputi tiga hal yakni "*a. pembentukan Kecamatan; b. penggabungan Kecamatan; dan c. penyesuaian Kecamatan*". Dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 juga disebutkan bahwa "*Pembentukan kecamatan dilakukan melalui: a. pemekaran 1 (satu) menjadi 2 (dua) Kecamatan atau lebih; b. penggabungan bagian Kecamatan dari kecamatan yang bersandingan dalam satu daerah kabupaten/kota menjadi Kecamatan baru*".
66. Bahwa apabila mencermati ketentuan-ketentuan tentang pembentukan kecamatan di atas, dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) *Pertama*, pembentukan kecamatan menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten ataupun kota masing-masing; (2) *Kedua*, pembentukan kecamatan itu harus dilakukan dengan sebuah peraturan daerah (Perda) dalam artian pembentukannya dibahas dan disetujui bersama-sama antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masing-masing; (3) *Ketiga*, Perda pembentukan kecamatan itu perlu mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri yang disampaikan melalui gubernur pemerintahan daerah provinsi masing-masing; (4) *Keempat*, pembentukan kecamatan dilakukan dengan pemekaran atau penggabungan.
67. Bahwa pengaturan pembentukan kecamatan yang hanya dapat dilakukan melalui pemekaran (dari satu kecamatan menjadi dua atau lebih) atau penggabungan (penggabungan dua atau lebih kecamatan yang bersandingan dalam satu daerah kabupaten/kota) jelas menunjukkan bahwa wewenang pemekaran itu hanya dapat dilakukan secara terbatas di dalam wilayah administratif pemerintahan daerah kabupaten atau kota itu saja. Artinya, secara *a contrario*, pembentukan kecamatan yang berdiri sendiri dan tidak menggunakan metode pemekaran ataupun penggabungan dalam wilayah administratif adalah terlarang menurut hukum. Pemerintahan daerah kabupaten dan kota hanya dapat membentuk Kecamatan dengan cara memecah wilayah kecamatan yang sudah ada, atau menggabungkan wilayah-wilayah kecamatan yang telah ada sebelumnya menjadi satu kecamatan yang baru.
68. Bahwa oleh karena wewenang pembentukan kecamatan dibatasi oleh 2 (dua) metode tersebut di atas, maka kejelasan cakupan wilayah dan batas-batas

wilayah administratif suatu pemerintahan daerah menjadi amat penting untuk diketahui karena hal ini akan menjadi acuan untuk menilai apakah pembentukan kecamatan itu telah dilakukan dengan benar dan tidak melewati batas wilayah administratifnya. Apabila ditinjau dari sisi hukum tata negara, jelaslah metode pembentukan kecamatan dengan pemekaran atau penggabungan itu sangat sejalan dengan prinsip konstitusionalisme atau pembatasan kekuasaan. Dengan adanya 2 (dua) metode itu, pemerintahan-pemerintahan daerah dapat dicegah dari tindakan kesewenang-wenangan membentuk kecamatan yang melewati wilayah administratif pemerintahan daerah lain.

69. Bahwa agar menjadi perhatian Mahkamah, Pemohon perlu tegaskan bahwa diambil alihnya wilayah eks-Kecamatan Padang Bano dan sebagian wilayah 18 (delapan belas) Desa dari 6 (enam) Kecamatan Pemohon lainnya oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemekaran kecamatan. Atas dasar itu pengambilalihan wilayah-wilayah tersebut jelaslah tidak berdasar menurut hukum. Dari *website* Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara diketahui bahwa Kabupaten Bengkulu Utara telah berkembang dari semula hanya 9 (sembilan) Kecamatan menjadi 19 (sembilan belas) Kecamatan. Pembentukan kecamatan yang terakhir dibentuk adalah Kecamatan Marga Sakti Sebelat yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara. Ketidakjelasan soal cakupan wilayah administratif dan batas-batas wilayah dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara berpotensi melegitimasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara membentuk kecamatan melewati cakupan wilayah administratifnya hingga melintasi batas wilayah Pemerintahan Daerah lain tanpa bisa dikoreksi dengan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara.
70. Bahwa seperti halnya yang saat ini dialami oleh Pemohon. Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara mengklaim wilayah Padang Bano (eks-Kecamatan Padang Bano) sebagai bagian dari wilayahnya. Padahal wilayah Padang Bano adalah bagian dari Kecamatan Lebong Atas yang telah dilepaskan oleh Kabupaten Induk Pemohon (Kabupaten Rejang Lebong) kepada Pemohon. Terlebih Pemohon juga telah menetapkan wilayah Padang Bano sebagai Kecamatan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 7 Tahun 2007. Namun sekalipun telah ada Perda khusus soal itu, tetap saja wilayah Padang Bano diklaim oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebagai bagian dari wilayah administratifnya. Sebelumnya desa-desa yang menjadi bagian dari Kecamatan Padang Bano terdapat sebanyak 5 (lima) Desa Definitif antara lain Desa Kambung, Desa Limes, Desa Padang Bano, Desa Sebayua, dan Desa U'ei. Setelah Kecamatan Padang Bano diambil alih oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, Desa-Desa tersebut dimasukkan secara tersebar ke dalam 3 (tiga) Kecamatan pada Kabupaten Bengkulu Utara dan telah berganti nama sebagai berikut:

No	Desa di Kecamatan Padang Bano, Kabupaten Lebong	Berubah Menjadi Desa dan Dusun di Kabupaten Bengkulu Utara
1	Kembung	Dusun Kembung, Desa Tanjung Kemenyan, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara
2	Limes	Dusun Limas Jaya, Desa Air Sebayu, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara
3	Padang Bano	Desa Renah Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara
4	Sebayua	Dusun Sebayur Jaya, Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara
5	U'ei	Dusun 9 (Limas Jaya), RT. 32, Desa Air Sebayun, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara

Bahwa semua perubahan itu terjadi lantaran Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara tidak mengatur cakupan wilayah dan batas-batas wilayah yang jelas. Akibatnya ketika Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara mengklaim wilayah Padang Bano, Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara tidak dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengoreksi kekeliruan tersebut bahkan justru dijadikan sebagai dasar pembenar (legitimasi).

71. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa perselisihan kewilayahan yang terjadi antara Pemohon dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara terjadi akibat ketidakjelasan cakupan dan batas-batas wilayah dalam Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara. Ketidakjelasan itu terbukti telah menjadi legitimasi bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara untuk memperluas wilayah 3 (tiga) Kecamatan sebagaimana diuraikan di atas dengan cara memasukkan 5 (lima) Desa eks-Kecamatan Padang Bano ke dalam bagian wilayah administratifnya termasuk sebagian wilayah 18 (delapan belas) Desa pada 6 (enam) Kecamatan sepanjang tapal batas yang disengketakan, sekalipun hal itu tidak sesuai dengan metode pemekaran yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

72. Bahwa atas dasar itu jelaslah terdapat cukup dasar dan alasan hukumnya bagi Mahkamah untuk segera memberikan kepastian hukum agar tidak ada lagi wilayah administratif pemerintahan daerah lain yang akan dilanggar di kemudian hari disebabkan ketidakjelasan cakupan wilayah dan batas-batas daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Khusus bagi Pemohon, pelanggaran itu dapat dicegah apabila Mahkamah berkenan menyatakan Ketentuan Pasal 1 Angka 10 dan Huruf A Penjelasan Umum Angka II Tentang Perkembangan Daerah-Daerah Otonom Lama di Sumatera Selatan Bagian huruf b tentang Kabupaten Sub Bagian 1 Angka 10 Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai termasuk cakupan wilayah Kecamatan Padang Bano, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kecamatan Topos, Kecamatan Lebong Selatan, Kecamatan Bingin Kuning, Kecamatan Lebong Tengah, Kecamatan Lebong Sakti, Kecamatan Lebong Atas, Kecamatan Tubei, Kecamatan Lebong Utara, Kecamatan Amen, Kecamatan Uram Jaya, dan Kecamatan Pinang Belapis beserta desa dan/atau kelurahan pada masing-masing kecamatan tersebut yang merupakan wilayah administratif Pemohon.

1.C. KETIDAKJELASAN CAKUPAN WILAYAH ADMINISTRATIF DAN BATAS-BATAS WILAYAH PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DALAM UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA MELEGITIMASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA MELANGGAR HAK MASYARAKAT SETEMPAT UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS URUSAN PEMERINTAHAN DAN KEPENTINGAN MENURUT PRAKARSANYA SENDIRI

73. Bahwa selain hak-hak yang diberikan secara kolektif kepada masyarakat di daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri, sejak jauh hari UUD NRI Tahun 1945 juga telah menjamin hak-hak dari setiap individu perihal bagaimana memenuhi kebutuhan dasarnya serta mengembangkan dirinya untuk turut membangun masyarakat, bangsa, dan negara terutama melalui pengembangan dan pelestarian tradisi, adat istiadat, dan budaya setempat. Beberapa ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin hak-hak masyarakat setempat mengembangkan tradisi dan adat istiadatnya itu telah dijamin dalam Ketentuan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan:

*(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat Pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan **budaya**, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia.*

- (2) *Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.*
74. Bahwa lebih spesifik lagi, UUD NRI Tahun 1945 juga telah mengakui dan menghormati adat istiadat masyarakat setempat sebagaimana ditegaskan Ketentuan Pasal 28I ayat (3) yakni "*Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban*". Lebih jauh lagi Ketentuan Pasal 32 ayat (1) yakni "*Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya*". Dalam Ketentuan Pasal 18B lebih dipertegas lagi bahwa "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan seusia dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*".
75. Bahwa apabila mencermati ketentuan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 di atas, setiap warga negara berhak mengatur dan mengurus urusan pribadinya sendiri terutama dalam hal memenuhi kebutuhan dasarnya demi meningkatkan kualitas hidupnya sendiri dan kesejahteraan manusia. Hak itu tidak terkecuali melalui pengembangan budaya dan adat istiadatnya sendiri. Ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa pengembangan budaya dan adat istiadatnya itu tidak hanya dapat ia perjuangkan sendiri tetapi juga dapat ia perjuangkan secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya termasuk melalui pemerintahan daerah masing-masing.
76. Bahwa apabila dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 di mana Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dibagi-bagi menjadi daerah provinsi, kabupaten, dan kota tempat di mana masyarakat dengan ragam budaya masing-masing itu berada, maka pada titik ini setiap masyarakat memiliki hak untuk menentukan melalui pemerintahan daerah yang mana ia dapat memperjuangkan hak-hak adat istiadatnya itu secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara melalui kekhasan daerahnya. Pada saat yang sama dengan penegasan UUD NRI Tahun 1945 bahwa masing-masing Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri, maka urusan pembinaan, perlindungan, dan pengembangan adat istiadat setempat adalah bagian dari urusan pemerintahan daerah yang diatur dan diurus oleh pemerintahan daerah masing-masing.
77. Bahwa berkenaan dengan hal ini, Pemohon telah mengatur dan mengurus beberapa masyarakat adat di kecamatan-kecamatan dalam wilayah administratif Pemohon melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Rejang ("**Perda Nomor 4 Tahun 2017**"). Sampai tahun 2018, Pemohon telah menetapkan dan

mengakui 12 (dua belas) Masyarakat Hukum Adat Rejang yang berdiam di wilayah Pemohon yang terdapat di 6 (enam) Kecamatan sebagai berikut:

Tabel 1. Pengakuan Masyarakat Adat Kabupaten Lebong

No.	Masyarakat Hukum Adat	Dasar Hukum Pembentukan	Keterangan
1.	Masyarakat Hukum Adat Rejang Kutai Embong	Keputusan Bupati Lebong Nomor 316 Tahun 2018 Tentang Penetapan Dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Rejang Kutai Embong di Kabupaten Lebong.	Kecamatan Uram Jaya
2.	Masyarakat Hukum Adat Rejang Kutai Embong 1	Keputusan Bupati Lebong Nomor 317 Tahun 2018 Tentang Penetapan Dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Rejang Kutai Embong 1 di Kabupaten Lebong.	Kecamatan Uram Jaya
3.	Masyarakat Hukum Adat Rejang Kutai Kota Baru	Keputusan Bupati Lebong Nomor 318 Tahun 2018 Tentang Penetapan Dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Rejang Kutai Kota Baru di Kabupaten Lebong.	Kecamatan Uram Jaya
4.	Masyarakat Hukum Adat Rejang Kutai Kota Baru Santan	Keputusan Bupati Lebong Nomor 319 Tahun 2018 Tentang Penetapan Dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Rejang Kutai Kota Baru Santan di Kabupaten Lebong.	Kecamatan Pelabai
5.	Masyarakat Hukum Adat Rejang Kutai Pelabai	Keputusan Bupati Lebong Nomor 320 Tahun 2018 Tentang Penetapan Dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Rejang Kutai Pelabai di Kabupaten Lebong.	Kecamatan Pelabai
6.	Masyarakat Hukum Adat Rejang Kutai Suka Sari	Keputusan Bupati Lebong Nomor 321 Tahun 2018 Tentang Penetapan Dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Rejang Kutai Suka Sari di Kabupaten Lebong.	Kecamatan Lebong Selatan
7.	Masyarakat Hukum Adat Rejang Kutai Talang Donok	Keputusan Bupati Lebong Nomor 322 Tahun 2018 Tentang Penetapan Dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Rejang Kutai Talang Donok di Kabupaten Lebong.	Kecamatan Topos
8.	Masyarakat Hukum Adat	Keputusan Bupati Lebong Nomor 323 Tahun 2018 Tentang Penetapan Dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat	Kecamatan Topos

	Rejang Kutai Talang Donok 1	Rejang Kutai Talang Donok 1 di Kabupaten Lebong.	
9.	Masyarakat Hukum Adat Rejang Kutai Talang Ratu	Keputusan Bupati Lebong Nomor 324 Tahun 2018 Tentang Penetapan Dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Rejang Kutai Talang Ratu di Kabupaten Lebong.	Kecamatan Rimbo Pengadang
10.	Masyarakat Hukum Adat Rejang Kutai Tanjung Bajok	Keputusan Bupati Lebong Nomor 325 Tahun 2018 Tentang Penetapan Dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Rejang Kutai Tanjung Bajok di Kabupaten Lebong.	Kecamatan Rimbo Pengadang
11.	Masyarakat Hukum Adat Rejang Kutai Teluk Diyen	Keputusan Bupati Lebong Nomor 326 Tahun 2018 Tentang Penetapan Dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Rejang Kutai Teluk Diyen di Kabupaten Lebong.	Kecamatan Topos
12.	Masyarakat Hukum Adat Rejang Kutai Tik Tebing	Keputusan Bupati Lebong Nomor 327 Tahun 2018 Tentang Penetapan Dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Rejang Kutai Tik Tebing di Kabupaten Lebong.	Kecamatan Lebong Atas

Berdasarkan keterangan di atas, terlihat jelas bahwa 12 (dua belas) Masyarakat Hukum Adat Rejang yang ditetapkan dan diakui oleh Pemohon tersebar di 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Uram Jaya, Kecamatan Pelabai (berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kecamatan Pelabai Menjadi Kecamatan Tubei, Kecamatan Pelabai berganti nama menjadi Kecamatan Tubei), Kecamatan Lebong Selatan, Kecamatan Topos, Kecamatan Rimbo Pengadang, dan Kecamatan Lebong Atas. Masyarakat Hukum Adat Rejang tersebut pada tahun 2018 mendiami wilayah seluas 9.766,1 Ha dengan jumlah jiwa sebanyak 10.300 jiwa.

78. Bahwa ketidakjelasan cakupan wilayah administratif dan batas-batas wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang berdiam di wilayah sengketa tapal batas terutama di Kecamatan Padang Bano dan di sebagian wilayah 18 (delapan belas) Desa di 6 (enam) Kecamatan lainnya yang berada di sepanjang tapal batas yang ditetapkan Permendagri Nomor 20 tahun 2015. Ketidakjelasan cakupan wilayah administratif dan batas-batas wilayah Kabupaten Bengkulu Utara melegitimasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara untuk memasukkan masyarakat di daerah tersebut masuk menjadi bagian dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat tadi untuk menentukan sendiri bagaimana mereka melestarikan, membina, dan mengembangkan adat istiadat dan budayanya sendiri. Hal ini jelas bertentangan

dengan jaminan-jaminan dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana diuraikan di atas.

79. Bahwa di sisi lain, ketidakjelasan cakupan wilayah administratif dan batas-batas wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara menghilangkan kemampuan dan kesempatan Pemohon untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat di Kecamatan Padang Bano dan di sebagian wilayah 18 (delapan belas) Desa di 6 (enam) Kecamatan lainnya sepanjang tapal batas yang disengketakan. Itulah mengapa hingga saat ini Pemohon tidak kunjung menerbitkan Keputusan Pengakuan Masyarakat Adat di Kecamatan Padang Bano sekalipun di Kecamatan tersebut juga berdiam Masyarakat suku asli Rejang, khususnya keturunan dari Marga Suku Sembilan dan Marga Selupu.
80. Bahwa masyarakat di Kecamatan Padang Bano dan di sebagian wilayah 18 (delapan belas) Desa di 6 (enam) Kecamatan lainnya di wilayah administratif Pemohon menggunakan Bahasa Rejang dialek Lebong atau dialek Rejang Pegunungan yang berbeda dengan Kabupaten Bengkulu Utara yang menggunakan dialek Rejang Pesisir. Masyarakat Kabupaten Lebong juga memiliki cerita rakyat (mitologi) yang disebut "*Lalan Belek*" yang tidak ada di daerah lain. Tari "*Kejel*" (dalam dialek Lebong atau dialek Rejang Pegunungan disebut "*Kejal*") yang ditampilkan secara khusus untuk acara-acara adat tertentu juga hanya ada di daerah ini dan tidak ada di Kabupaten Bengkulu Utara. Semua identitas kebudayaan itu hanya ada di wilayah administratif Pemohon termasuk di Kecamatan Padang Bano dan di sebagian wilayah 18 (delapan belas) Desa di 6 (enam) Kecamatan lain yang telah terambil menjadi wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Akibat pengambilalihan itu, Pemohon tidak dapat menerbitkan keputusan Bupati untuk melindungi eksistensi masyarakat adat di sana seperti layaknya 12 (dua belas) entitas masyarakat adat yang telah dilindungi oleh Pemohon.
81. Bahwa apabila merunut asal usul sejarahnya, nama "Kecamatan Padang Bano" berasal dari nama Tumbuhan Bano yang menyerupai tumbuhan *Calathea Varigata* atau juga disebut Tumbuhan I'ik dalam bahasa daerah Suku Rejang. Bahwa berdasarkan sejarah pula diketahui terdapat masyarakat adat di Kecamatan Padang Bano dan di sebagian wilayah 18 (delapan belas) Desa di 6 (enam) Kecamatan lainnya sepanjang tapal batas yang disengketakan. Masyarakat adat tersebut berasal dari Suku Rejang (Lebong). Dalam sejarah yang ditulis oleh Aliansi Masyarakat Adat Nasional Daerah (AMAN Da) Taneak Jang dalam tulisan berjudul "Sejarah Padang Bano Sebagai Wilayah Adat Suku Rejang Petulai Tubei dan Petulai Slupuak" yang ditandatangani pada tanggal 6 April 2022, terdapat Saksi Sejarah yakni Bapak Sainul yang menerangkan sebagai berikut:

Dalam sejarah Suku Rejang tumbuhan bano ini sengaja ditanam oleh Tuan Rajo Bitang dengan tujuan untuk membuat batas-batas



wilayah antara Rejang yang menempati wilayah pegunungan dengan Rejang Pesisir (Jang Sisia). Pola hubungan tali **kekerabatan antar suku Rejang** yang berada di wilayah bawah dan wilayah atas ini sudah sejak lama terjalin interaksi dan komunikasi. Banyak orang-orang Rejang dari wilayah pesisir datang ke Rejang pegunungan (sekarang menjadi Kabupaten Lebong) dengan tujuan padi dan juga sehingga ada hubungan pernikahan. **Kedatangan mereka ini melewati jalan antar Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara sekarang.** Diperjalanan tersebut ada tempat persinggahan atau tempat istirahat, dimana dalam bahasa Rejang disebut dengan Puda, untuk itu hingga saat ini masih dikenal dengan nama beberapa Puda yang masih diingat oleh Pak Amrun (70 tahun) warga Desa Lubuk Banyau. Nama tempat istirahat tersebut yaitu Puda Tik Cakeak, Puda Bano, Puda Telas, Puda Deguguk, Puda Klikung, Puda Lumut, dan Puda Peninyeu. Ketika mereka sampai di Puda Bano maka mereka orang-orang Rejang dari wilayah Rejang Pesisir berkata **"hati-hati kita sudah sampai di wilayah Rejang Lebong".** **Dari cerita lisan tersebut maka memperkuat bahwasanya Tumbuhan Bano itu adalah batas wilayah antar Rejang Lebong atau Rejang Pegunungan atau Jang Daet dengan Rejang Pesisir atau Jang Kauk.**

Mengacu kepada uraian di atas maka dapat diketahui bahwa di Kecamatan Padang Bano terdapat masyarakat adat Suku Rejang. Berdasarkan sejarah pula, masyarakat adat Suku Rejang yang mulai memberikan batas atas wilayah Pemohon dengan wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang titik pertemuannya ada pada wilayah Kecamatan Padang Bano yang disengketakan.

82. Bahwa selain itu, dalam Cerita Rakyat Lalan Belek yang hanya dimiliki oleh Masyarakat Kabupaten Lebong diceritakan juga mengenai Kecamatan Padang Bano yang dahulu merupakan kawasan hutan masyarakat Rejang dan dikenal dengan istilah "Imbo Bano". Hal ini sebagaimana Tesis pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada tahun 2022 yang berjudul "Nilai-Nilai dan Fungsi Ekologi Sastra Lisan Rejang di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu: Kajian Ekokritik Sastra" yang disusun oleh Riqqah Dhiya Ramadhanty. Dalam Tesis tersebut, terdapat wawancara Penulis dengan salah satu Pemuka Adat, yakni Bapak Baksir pada tanggal 23 Juni 2021 sebagai berikut:

Kawasan hutan masyarakat Rejang juga diceritakan dalam kisah Lalan Belek. Kisah ini menceritakan tentang pernikahan antara manusia bernama Bujang Juaro dengan seorang bidadari bernama Krikam Manis. Bujang Juaro mencuri pakaian bidadari Krikam Manis sehingga ia tidak bisa kembali ke kayangan, ia lalu tertinggal di bumi dan menikah dengan Bujang Juaro dengan syarat harus menuruti pantangan yang disebutkan oleh Krikam Manis. Akan tetapi, Bujang Juaro mengingkari janji tersebut setelah

anaknya yang bernama Dayang Kerne membuatnya marah. Krikam Manis yang sakit hati kemudian mencari pakaian bidadarinya yang disembunyikan oleh Bujang Juara kemudian bergegas kembali ke kayangan bersama Dayang Kerne. **Bujang Juara yang menyesali perbuatannya lalu berkelana mencari jawaban keluar masuk hutan hingga tibalah ia di sebuah hutan yang sangat berbahaya seperti yang diceritakan oleh Baksir berikut:**

*Laju berusaha ba Bujang Juara ko mesoa cao lok nyusul anak ngenyan ne, alau ba si kelewea imbo masuk imbo lok mesoa dalen kelewea masalah ne. Nak dalem dau temau binatang buas, dilantak imeu, dilantak beruang. Ade saat ne masuk **imbo bano** kemeliak beruang lai nak tengeak imbo ade dung kelai kaleng gidong belkung nak benuang o.*

*Lalu berusaha Bujang Juara mencari cara untuk menyusul anak dan istrinya, ia pergi keluar masuk hutan untuk mencari jalan keluar masalahnya. Di jalan ia banyak bertemu binatang buas, diserang harimau, diserang beruang. Suatu saat ia masuk ke **Imbo Bano** melihat beruang besar di tengah hutan, ada seekor ular sebesar kaleng sedang melingkar di batang benuang itu.*

(Wawancara langsung pada tanggal 23 Juni 2021)

*Pada kutipan di atas, **disebutkan sebuah hutan bernama Imbo Bano atau dalam bahasa Indonesia berarti Hutan Bano**. Secara umum, dalam bahasa **Rejang imbo bano juga memiliki arti "hutan belantara"**. Baksir (wawancara langsung pada tanggal 23 Juni 2021) menjelaskan bahwa imbo bano berarti hutan yang sangat lebat dan jarang sekali dimasuki oleh manusia karena hutan tersebut merupakan tempat tinggal berbagai hewan buas seperti ular, beruang, harimau, elang, serta berbagai hewan lainnya. **Diperkirakan, letak Imbo Bano yang disebutkan dalam cerita Lalan Belek berada di perbatasan antara Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara.***

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa Cerita Rakyat Lalan Belek yang dimiliki oleh Masyarakat Kabupaten Lebong telah menceritakan wilayah Kecamatan Padang Bano yang dahulu dikenal dengan Imbo Bano atau kawasan masyarakat hutan masyarakat Rejang. Uraian di atas juga telah menegaskan bahwa letak Imbo Bano tersebut terletak di perbatasan antara Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara yang saat ini merupakan wilayah Kecamatan Padang Bano yang merupakan Kecamatan pada Wilayah Pemohon.

83. Bahwa ditinjau dari segi bahasa daerah dan dialek yang digunakan oleh masyarakat, terdapat perbedaan yang mendasar antara dialek yang



dipergunakan oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Padang Bano dan sebagian wilayah 18 (delapan belas) Desa di 6 (enam) Kecamatan lainnya sepanjang tapal batas yang disengketakan dengan dialek yang dipergunakan oleh masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara. Bahasa Daerah yang digunakan oleh masyarakat di wilayah Pemohon dan di wilayah administratif Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara pada dasarnya menggunakan Bahasa Rejang. Namun meskipun menggunakan bahasa daerah yang sama, terdapat perbedaan yang sangat mencolok dan memperlihatkan perbedaan yang jelas antara masyarakat di wilayah Kecamatan Padang Bano dan di wilayah 18 (delapan belas) Desa di 6 (enam) Kecamatan lainnya dengan masyarakat di wilayah administratif Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Bahwa bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Padang Bano dan ada di wilayah 18 (delapan belas) Desa di 6 (enam) Kecamatan lainnya merupakan Bahasa Rejang dengan dialek Lebong atau Rejang Pegunungan. Sedangkan bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat di wilayah administratif Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara adalah Bahasa Rejang dengan Dialek Rejang Pesisir.

84. Bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon telah menerangkan sejarah Kecamatan Padang Bano, menerangkan Cerita Rakyat (mitologi) *Lalan Belek* dan Tari "*Kejel*" (*dalam dialek Lebong atau dialek Rejang Pegunungan disebut "Kejal"*) yang hanya ada di Masyarakat Kabupaten Lebong, dan menerangkan penggunaan Bahasa Rejang dengan Dialek Lebong yang digunakan di wilayah Kecamatan Padang Bano dan di wilayah 18 (delapan belas) Desa di 6 (enam) Kecamatan lainnya. Namun dengan kondisi saat ini, dapat dibuktikan bahwa ketidakjelasan cakupan wilayah dan batas-batas daerah Kabupaten Bengkulu Utara telah membuat Pemohon kehilangan kesempatan untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat di Kecamatan Padang Bano dan di wilayah 18 (delapan belas) Desa di 6 (enam) Kecamatan lainnya sepanjang tapal batas yang disengketakan akibat wilayah-wilayah Pemohon itu telah masuk menjadi wilayah administratif Kabupaten Bengkulu Utara. Seandainya wilayah-wilayah itu tetap menjadi bagian wilayah administratif Pemohon, maka tentulah Pemohon tetap dapat menerbitkan Keputusan Pengakuan Masyarakat Adat di Kecamatan Padang Bano seperti pada 12 (dua belas) entitas Masyarakat Adat yang telah ditetapkan sebelumnya.
85. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, demi menjamin Pemohon dapat melestarikan, membina, dan mengembangkan adat istiadat masyarakat di Kecamatan Padang Bano dan di wilayah 18 (delapan belas) Desa di 6 (enam) Kecamatan lainnya sepanjang tapal batas yang disengketakan, jelaslah terdapat cukup dasar dan alasan hukumnya bagi Mahkamah untuk menyatakan Ketentuan Pasal 1 Angka 10 dan Huruf A Penjelasan Umum Angka II Tentang Perkembangan Daerah-Daerah Otonom Lama di Sumatera Selatan Bagian huruf b tentang Kabupaten Sub Bagian 1 Angka 10 Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai termasuk Cakupan Wilayah Kecamatan Padang Bano, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kecamatan Topos, Kecamatan Lebong Selatan, Kecamatan Bingin Kuning, Kecamatan Lebong Tengah, Kecamatan Lebong Sakti, Kecamatan Lebong Atas, Kecamatan Tubei, Kecamatan Lebong Utara, Kecamatan Amen, Kecamatan Uram Jaya, dan Kecamatan Pinang Belapis beserta desa dan/atau kelurahan pada masing-masing kecamatan tersebut yang merupakan wilayah administratif Pemohon.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, sudilah Mahkamah memutus Permohonan Pemohon *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:


1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Ketentuan Pasal 1 Angka 10 dan Huruf A Penjelasan Umum Angka II Tentang Perkembangan Daerah-Daerah Otonom Lama di Sumatera Selatan Bagian huruf b tentang Kabupaten Sub Bagian 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) *bertentangan* dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai termasuk Cakupan Wilayah Kecamatan Padang Bano, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kecamatan Topos, Kecamatan Lebong Selatan, Kecamatan Bingin Kuning, Kecamatan Lebong Tengah, Kecamatan Lebong Sakti, Kecamatan Lebong Atas, Kecamatan Tubei, Kecamatan Lebong Utara, Kecamatan Amen, Kecamatan Uram Jaya, dan Kecamatan Pinang Belapis beserta desa dan/atau kelurahan pada masing-masing kecamatan tersebut yang merupakan wilayah administratif Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong.
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon**



Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.



Gugum Ridho Putra, S.H., M.H.



Dharma Rozali Azhar, S.H., M.H.



Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H.



Eddi Mulyono, S.H.



Elfano Eneilmy, S.H., M.H.



Yusmarini, S.H. M.H.



Radiassati Matram, S.H.